

# **HASIL PENELITIAN**

## **UPAYA MENGATASI PERSELISIHAN ANTARA ISTRI DAN SUAMI YANG NUSYUZ**

*(Kajian tafsir Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 dan 128)*

*Oleh : Furqon Syarief Hidayatulloh*

**PROGRAM MATA KULIAH DASAR UMUM (MKDU)**

**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**2012**

# **HASIL PENELITIAN**

## **UPAYA MENGATASI PERSELISIHAN ANTARA ISTRI DAN SUAMI YANG NUSYUZ**

*(Kajian tafsir Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 dan 128)*

*Oleh : Furqon Syarief Hidayatulloh*

**PROGRAM MATA KULIAH DASAR UMUM (MKDU)**

**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**2012**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

### BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang - 3
- B. Perumusan Masalah – 4
- C. Tujuan Penelitian – 4
- D. Kegunaan Penelitian – 4
- E. Langkah-Langkah dan Metode Penelitian – 5

### BAB II KAJIAN TEORI

- A. Pernikahan Suatu Keniscayaan - 8
- B. Konsep Pernikahan Dalam Islam – 9
- C. Pernikahan: Masalah dan Solusinya – 16
- D. Nusyuz Dalam Islam – 17

### BAB III KAJIAN AL-QUR'AN SURAT AN-NISA AYAT 34 DAN 128 SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP UPAYA MENGATASI PERSELISIHAN ANTARA ISTERI DAN SUAMI YANG NUSYUZ

- A. Teks dan Terjemahan Al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 34 dan 128 - 19
- B. Asbabun Nuzul al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34 dan 128 - 20
- C. Tafsir al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34 dan 128 – 21
- D. Esensi Kandungan al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34 dan 128 – 30
- E. Analisis al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34 dan 128 Tentang Upaya Mengatasi Perselisihan Isteri dan Suami yang Nusyuz – 30

BAB IV SIMPULAN - 35

DAFTAR PUSTAKA - 37

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah; hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri semua makhluk termasuk manusia. Oleh karena itu semua makhluk Allah swt baik hewan, tumbuh-tumbuhan dan manusia dalam kehidupannya ada perkawinan.<sup>1</sup> Dalam hal ini Allah Swt telah menyatakan dalam surat Adz -Dzariyat ayat 49, ” *Dan segala sesuatu Kami jadikan berjodoh-jodohan agar kamu sekalian mau berfikir.*”

Dalam pandangan Islam perkawinan banyak hikmahnya, antara lain: (1) dapat menjaga diri dari perbuatan zina dan mengurangi pandangan pada yang haram, (2) mendapatkan keturunan dan menjaga nasab, (3) dapat saling tolong menolong dalam memenuhi hajatnya antara suami isteri.<sup>2</sup>

Adapun tujuan dari perkawinan ini adalah untuk membentuk hubungan ikatan lahir batin antara suami isteri dalam kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah.<sup>3</sup> Tujuan perkawinan tersebut baru akan tercapai manakala suami isteri mampu menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing. Seperti suami mampu memberikan nafkah dan pakaian yang baik pada isterinya (QS. 2:233), menggauli isteri dengan makruf (QS.4:19). Begitu juga isteri mampu menjalankan kewajibannya seperti taat pada suami, menjaga kehormatan dikala suami tidak ada di rumah (QS 4:34), dan sebagainya. Sebaliknya, apabila suami isteri tidak menjalankan tugas dan kewajibannya, maka besar kemungkinan suasana dalam rumah tangga akan penuh dengan kegersangan, perselisihan, percekocokan, saling memarahi dan membenci bahkan saling menyakitī. Kondisi seperti ini dalam Islam termasuk kategori nusyuz. Kemudian bagaimana solusi yang ditawarkan Islam dalam menyelesaikan pasangan suami isteri yang nusyuz? Untuk menjawab hal ini, Allah Swt telah memberikan solusinya sebagaimana yang ditegaskan dalam surat an-Nisa ayat 34 dan 128.